

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Atau Disita Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Bukittinggi” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita oleh penyidik kepolisian di Polresta Bukittinggi hampir sama dengan pedoman pengawasan yang diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti. Hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan dan perubahan yang dipengaruhi oleh keadaan dan beberapa kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polresta Bukittinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan terhadap barang bukti menyesuaikan dengan keadaan Polresta Bukittinggi dan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolres Bukittinggi.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang

dirampas atau disita oleh penyidik kepolisian pada Satresnarkoba Polresta Bukittinggi yaitu meliputi:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti
  - b. Faktor perilaku oknum yang tidak baik
3. Upaya yang dilakukan penyidik untuk menghadapi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang bukti tindak pidana narkotika yang dirampas atau disita oleh penyidik kepolisian pada Satresnarkoba Polresta Bukittinggi diantaranya yaitu:

- a. Menyediakan tempat penyimpanan dan pengelolaan barang bukti
- b. Menyediakan tempat penyimpanan barang bukti sementara

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan untuk turut serta dalam membantu aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian memberantas tindak pidana narkotika sehingga dapat mengurangi peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkotika kedepannya.
2. Kepolisian selaku lembaga penegakan hukum diharapkan mampu menguasai tugas dan wewenang dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
3. Penyidik yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti pada satresnarkoba diharapkan juga ikut bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pengelolaan barang bukti yang dirampas atau disita saat melakukan penyelidikan.

4. Perlu dilakukan penambahan jumlah personil kepolisian sebagai pejabat khusus pengelola dan penyimpanan barang bukti.
5. Perlu disediakan ruangan atau tempat khusus yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti agar mempermudah pengawasan barang bukti.

